



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-003

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 12

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dewi Wulansari, S.ST, MM	Tim Perumus		25-7-2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Rektor 1		3-8-2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21-8-2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		23-8-2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29-8-2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Kepala PJM		29-8-2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Proses Pembelajaran	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	3
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	4
6	Proses PPEPP pada Standar Proses Pembelajaran	7
7	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	10
8	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	11
9	Dokumen Terkait Standar Proses Pembelajaran	12
10	Referensi	12

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi Misi dan Tujuan Universitas Wiraraja

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.

2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.
4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan aktivitas penting dalam pelaksanaan pendidikan. Kompetensi lulusan akan tercapai jika proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran yang ditetapkan. Mengingat proses pembelajaran akan menentukan keberhasilan dalam mencapai capaian pembelajaran, maka perlu ditetapkan standar proses pembelajaran yang akan menjadi acuan dalam mencirikan proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

Pembaharuan SN Dikti melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 diutamakan pada standar proses belajar, yaitu diterapkannya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program MBKM ditetapkan untuk memberikan hak kepada mahasiswa guna belajar diluar program studinya selama 3 semester. Melalui program MBKM diharapkan lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan sosial budaya, kemajuan teknologi dan dunia kerja.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				√
Wakil Rektor 1		√	√	√	√
Kepala BAAK		√		√	√
Dekan		√		√	√
Wakil Dekan 1		√		√	√
Kaprodi		√	√	√	√
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala Pusat Jaminan Mutu			√	√	

4. Definisi istilah

- a. **Pembelajaran:** proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. **Standar proses pembelajaran:** kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- c. **Interaktif:** proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- d. **Holistik:** proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- e. **Integratif:** proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- f. **Saintifik:** proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- g. **Kontekstual:** proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- h. **Tematik:** proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- i. **Rencana pembelajaran semester:** dokumen tentang rencana proses pembelajaran untuk satu mata kuliah yang dilakukan selama satu semester yang disusun oleh dosen secara mandiri atau tim.
- j. **Kontrak perkuliahan:** kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang rencana perkuliahan yang meliputi capaian pembelajaran, materi, metode, penilaian, dan hal-hal lain yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disepakati antara dosen dengan perwakilan mahasiswa pada awal perkuliahan.
- k. **Semester:** satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

a. Perencanaan pembelajaran

- 1) Wakil Rektor I bersama Ketua Program Studi wajib menetapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif.
- 2) Dosen wajib merencanakan proses pembelajaran pada setiap MK yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak MK pada setiap semester.
- 3) Ketua Program Studi memastikan RPS paling sedikit harus memuat nama PS, nama dan kode MK, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian MK (*course outcome*), kemampuan akhir setiap tahap pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu setiap tahap pembelajaran, deskripsi tugas mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian, referensi.
- 4) Ketua Program Studi wajib meninjau RPS sekurangnya setiap akhir semester untuk dilakukan perbaikan pada semester berikutnya.

- 5) Dosen wajib menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan.
- 6) Dosen wajib mengunggah RPS dan bahan ajar pada *Learning Management System (LMS)* Universitas Wiraraja.

b. Pelaksanaan pembelajaran

- 1) Dosen melaksanakan proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS dalam bentuk interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu setiap semester.
- 2) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus sesuai dengan standar penelitian dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dibawah bimbingan dosen.
- 3) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dibawah bimbingan dosen setiap semester.
- 4) Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, atau praktik laboratorium/ lapangan, penelitian/ perancangan/ pengembangan, pelatihan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Rektor Universitas Wiraraja menetapkan program-program sebagai bentuk kegiatan pembelajaran diluar program studi (MBKM) yang dapat berbentuk pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/ kuliah kerja nyata (KKN) tematik.
- 6) Wakil Rektor I menetapkan kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan diluar program studi serta mekanisme pengakuan transfer sks.

- 7) Ketua Program Studi memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan didalam program studi dan/atau diluar program studi.
- 8) Ketua Program Studi menetapkan pembelajaran diluar program studi dengan batasan (1) PBM pada PS lain di lingkungan Universitas Wiraraja, (2) PBM pada PS yang sama di luar Universitas Wiraraja, (3) PBM pada PS yang berbeda di luar Universitas Wiraraja.
- 9) PBM pada lembaga non perguruan tinggi dan diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan mitra.
- 10) Ketua Program Studi memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran diluar program studi dibawah bimbingan dosen.
- 11) Ketua Program Studi memastikan bentuk pembelajaran program studi sarjana dan magister wajib ditambah dengan pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.

c. Beban belajar mahasiswa

- 1) Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
- 2) Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran efektif setiap semester selama paling sedikit 16 minggu termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- 3) Masa penyelenggaraan program Magister paling lama 4 tahun (8 semester) dengan beban belajar paling sedikit 36 sks.
- 4) Mahasiswa melaksanakan masa penyelenggaraan program Diploma 3 paling lama 5 tahun (10 semester) dengan beban belajar paling sedikit 108 sks.
- 5) Masa penyelenggaraan program Profesi paling lama 3 tahun (6 semester) dengan beban belajar paling sedikit 24 sks.
- 6) Masa penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 tahun (14 semester) dengan beban belajar paling sedikit 144 sks.
- 7) Pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa sarjana dapat dilakukan dengan seluruh proses pembelajaran didalam program studi dan/atau sebagian di dalam program studi dan sebagian lagi diluar program studi.

- 8) Beban belajar untuk mahasiswa Diploma 3 dan Sarjana tahun pertama adalah 18-20 sks, dan selanjutnya dapat mengambil maksimum 24 sks bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik.

d. Evaluasi pembelajaran

- 1) Dosen melakukan evaluasi / penilaian hasil belajar mahasiswa secara obyektif dan transparan diakhir semester
- 2) Pusat Jaminan Mutu melakukan evaluasi kinerja dosen dengan menyebarkan kuisioner kepada mahasiswa sebanyak 1 kali persemester serta melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja dosen

6. Proses PPEPP pada Standar Proses Pembelajaran

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar proses pembelajaran. Dalam membuat Standar Proses Pembelajaran, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d. Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan interna dan/ atau eksternal
 - e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil Rektor 1 menjamin kebenaran isi Standar Proses Pembelajaran dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan Standar Proses Pembelajaran dan menyerahkan kepada PJM.
- 4) Standar Proses Pembelajaran yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor.

- 5) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor 1 menetapkan kebijakan tentang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah setiap tahun yang formatnya paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan
- 2) Kaprodi menetapkan RPS yang mata kuliahnya ditinjau dan disesuaikan secara berkala setiap 2 tahun atau dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Kaprodi merumuskan karakteristik pembelajaran dengan mengacu standar isi pembelajaran dan kompetensi lulusan.
- 4) Kaprodi menyusun perencanaan proses pembelajaran.
- 5) Kaprodi melakukan sosialisasi butir 3) kepada dosen dan mahasiswa.
- 6) Kaprodi menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar dosen dan tenaga kependidikan.

- 7) Kepala BAAK melaksanakan kegiatan administrasi proses pembelajaran.
- 8) Program studi melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran diluar proram studinya sesuai permintaan dari mahasiswa bersama dosen pembimbing.
- 9) PJM menyelenggarakan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.
- 10) Program Studi menyusun laporan evaluasi diri untuk periode semesteran dan tahunan dari proses pembelajaran.

c. Evaluasi Standar

- 1) Kaprodi dan UJM melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Proses Pembelajaran, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerjanya maupun audit internal
- 2) Kaprodi dan UJM mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.
- 3) Kaprodi dan UJM mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.
- 4) Kaprodi dan UJM memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar Proses Pembelajaran tidak tercapai.
- 5) Kaprodi membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Kaprodi menyampaikan laporan kepada Pusat Jaminan Mutu dan Pimpinan Universitas Wiraraja yang membidangi Unit Kerja.

d. Pengendalian Standar

- 1) Kaprodi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian Standar Proses Pembelajaran.
- 2) Kaprodi memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut.

- 3) Kaprodi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 4) Kaprodi melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Wakil Rektor I disertai saran atau rekomendasi.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
- 2) Rektor, Wakil Rektor I dan PJM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Proses Pembelajaran tersebut.
- 3) Rektor, Wakil Rektor I dan PJM beserta unit kerja terkait mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap Standar Proses Pembelajaran.
- 4) Wakil Rektor I melakukan revisi isi standar sehingga menjadi rancangan standar Standar Proses Pembelajaran baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

- a) Universitas Wiraraja memiliki pedoman akademik yang didalamnya memuat tentang proses pembelajaran dan mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.
- b) Wakil Rektor 2 mengalokasikan sumberdaya yang cukup untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi standar proses pembelajaran dan pengendalian serta peningkatan capaian standar proses pembelajaran di semua program studi yang ada di Universitas Wiraraja.
- c) Wakil Rektor I dan Program Studi serta unit kerja terkait menyusun SOP dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- d) Program Studi bersama Unit Jaminan Mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas proses pembelajaran yang dilaksanakan.
- e) BAAK dan program studi mengelola dokumen pendukung proses pembelajaran.

- f) BAPSI merancang, mengelola, mengembangkan dan menjaga sistem informasi akademik untuk mendukung proses pembelajaran.

8. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

Indikator Standar Proses Pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dokumen pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, CP, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mempertimbangkan isu terkini (pendidikan karakter, SDG, Napza, pendidikan anti korupsi).
- b. Adanya dokumen bukti penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman
- c. Adanya dokumen bukti penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran
- d. Adanya dokumen bukti implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran
- e. Adanya dokumen kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
- f. Adanya bukti tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
- g. Adanya dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik yang sekurangnya mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
- h. Adanya bukti tentang terbangunnya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan PkM pada skala lokal/nasional/internasional
- i. Adanya dokumen penilaian kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan proses pembelajaran

9. Dokumen Terkait Standar Proses Pembelajaran

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. Renstra Universitas Wiraraja
- c. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja
- d. Standar Mutu Universitas Wiraraja
- e. Buku Pedoman Akademik
- f. Dokumen Kurikulum
- g. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- h. Bahan Ajar
- i. Kontrak Pembelajaran Mata Kuliah
- j. Daftar Hadir Dosen dan Mahasiswa
- k. Berita Acara Perkuliahan

10. Referensi

- a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- f. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- g. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020

- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Wiraraja